



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 46 -Bapenda/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
PAJAK DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah serta sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban Wajib Pajak, melalui pembentukan tim dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Pajak Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. melaksanakan penyusunan rencana, petunjuk teknis dan program kerja Tim;
2. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap pengusaha yang belum mendaftarkan diri

- sebagai Wajib Pajak;
3. melaksanakan penertiban terhadap Wajib Pajak yang diduga telah melakukan pelanggaran pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. melaksanakan pemeriksaan dan/atau mengidentifikasi dokumen yang dimiliki oleh Wajib Pajak;
 5. membuat berita acara pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran pajak;
 6. melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait Pajak Daerah;
 7. melakukan analisis dan identifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait Pajak Daerah;
 8. memonitor dan mengevaluasi kepatuhan wajib pajak, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan/hambatan;
 9. menyampaikan berita acara hasil kegiatan;
 10. melakukan koordinasi dan implementasi ketentuan Pajak Daerah; dan
 11. menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Kegiatan Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 46 /Bapenda/2024

TANGGAL : 2 Februari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN
DAN PENERTIBAN PAJAK DAERAH KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN PAJAK
DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Pembina : 1. Bupati Cirebon;
2. Wakil Bupati Cirebon;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Cirebon;
4. Komandan Distrik Militer 0620/Kabupaten Cirebon;
5. Komandan Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
- Ketua : Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- Sekretaris I : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
- Sekretaris II : Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon
- Koordinator Tim : Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Cirebon
- Anggota : 1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
4. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
5. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
6. Inspektur Kabupaten Cirebon;
7. Kepala Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Cirebon;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
13. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;

15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
18. Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
19. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
20. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
21. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
22. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
23. Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
24. Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
25. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
26. Kepala Sub Bidang Penagihan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
27. Kepala Sub Bidang Pemeriksa pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
28. Kepala Sub Bidang Penilaian Dan Penetapan PDL pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
29. Kepala Sub Bidang Penilaian Dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
30. Kepala Sub Bidang Data Dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
31. Kepala Sub Bidang Pengembangan Potensi Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
32. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
33. Analis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
34. Perencanaan Ahli Muda pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon;
35. Unsur Kejaksaaan Negeri Kabupaten Cirebon;
36. Unsur Kepolisian Resort Kota Cirebon;
37. Unsur Komando Distrik Militer 0620/Kabupaten Cirebon;
38. Unsur Komando Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon;
39. Unsur Inspektorat Kabupaten Cirebon;

38. Unsur Komando Detasemen Polisi Militer III/3 Cirebon;
39. Unsur Inspektorat Kabupaten Cirebon;
40. Unsur Satuan Polisi Pramong Praja Kabupaten Cirebon;
41. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
42. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
43. Unsur Badan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
44. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon;
45. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon;
46. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
47. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon;
48. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
49. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon;
50. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;
51. Unsur Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
52. Unsur Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telp/Fax. : (0231) 321431
<https://bappenda.cirebonkab.go.id>

S U M B E R

45611

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 29 Januari 2024
Nomor : 900.1.13.1/Renbang/ 491.1 / Bapenda
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penerbitan Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Kabupaten Cirebon

13/24
4

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah serta sebagai upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban Wajib Pajak.

Berdasarkan hal tersebut, kami mohon agar Bapak berkenan untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban Kabupaten Cirebon, sebagaimana draft Surat Keputusan dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641014 198503 1 004

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra;
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon.